

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Mandailing adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal. Pada masa ini Mandailing merupakan bagian dari Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan di Propinsi Sumatera Utara. Wilayah yang bernama Mandailing ialah kawasan yang di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sosopan, di sebelah selatan dengan Kabupaten Pasaman di Propinsi Sumatera Barat, di sebelah barat dengan Kecamatan Natal dan di sebelah timur.

Secara tradisional, wilayah Mandailing terbagi ke dalam dua daerah, masing-masing yang disebut Mandailing Godang dan Mandailing Julu. Adapun rumah adat Huta Godang terletak di daerah Mandailing Julu yaitu di kecamatan Ulu Pungkut kabupaten Mandailing Natal. Rumah adat Huta Godang didirikan oleh raja Junjungan Lubis sebagai kepala pemerintahan beserta masyarakat pada awal abad ke-19. Namun, sebelum kerajaan ini didirikan raja berkedudukan di satu tempat yang bernama Huta Dolok, yang terletak di atas sebuah bukit tidak begitu jauh dari Huta Godang yang sekarang. Kemudian setelah Islam masuk dibawa orang-orang Minang Kabau ke Mandailing, Huta Dolok dipindahkan ke satu tempat yang baru dan kemudian dinamakan Huta Godang.

Raja Junjungan Lubis beserta masyarakat Huta Godang kemudian mendirikan sebuah bangunan rumah adat. Pembangunan rumah adat ini disesuaikan dengan letak geografis dan kebudayaan masyarakat Mandailing karena rumah adat berfungsi sebagai tempat tinggal raja untuk mengatur *huta*, menegakkan keadilan atau hukum dan menjaga adat. Juga sebagai tempat berkumpul dalam kerja adat, tempat perlindungan bagi setiap anggota masyarakat yang mendapat gangguan bahaya dari luar juga sebagai bangunan yang di adatkan oleh masyarakat yang mendiami satu desa, yang melambangkan *bona bulu*. Artinya bahwa kampung tersebut telah memiliki satu kesatuan adat istiadat yang

dilengkapi dengan *namora natoras* (orang yang dituakan dalam satu marga), *kahanggi* (keluarga semarga), *anak boru* (keluarga pihak menantu), *datu*, *sibaso*, ahli seni, serta raja sebagai raja adat.

Konstruksi bangunan rumah adat memiliki bentuk atap empat arah tutup *ari* dengan hiasan-hiasan bentuk ornamen. Demikian pula pada bagian badan bangunan, sering terdapat ukiran atau pahatan yang mengandung makna tertentu yang dikaitkan dengan lambang adat. Perancangan bangunan rumah adat memang benar-benar disesuaikan dengan lambang adat, sehingga bangunan ini disebut sebagai bangunan rumah adat. Penempatan dan perancangan tangga masuk, bentuk dan jumlah tiang sebagai penopang bangunan benar-benar diperhatikan, sehingga memiliki keserasian yang harmonis serta disesuaikan dengan kandungan simbol adat.

Rumah adat bukan hanya penting bagi masyarakat Huta Godang dari segi penggunaan praktisnya saja. Tetapi juga dari keberadaannya sebagai lambang status untuk menunjukkan kehormatan, kemuliaan dan kebesaran kelompok masyarakat atau komunitas di tempat bangunan itu berada.

Artinya, jika di satu tempat terdapat bangunan rumah adat, itu menandakan bahwa tempat tersebut merupakan pusat pemerintahan *huta* atau *banua*, yang sekaligus berarti bahwa di tempat tersebut telah diakui berdirinya satu kerajaan dengan pemerintahan yang otonom. Karena pentingnya rumah adat Huta Godang bagi masyarakat dan hanya rumah adat Huta Godang yang tetap ada sampai sekarang, serta sumber-sumbernya masih lengkap sampai sekarang, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang: “Analisis Konstruksi Bangunan dan Makna Simbolik Rumah Adat Huta Godang di Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Latar belakang berdiri Kerajaan Huta Godang.
2. Konstruksi bangunan dan fungsi rumah adat Huta Godang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal bagi kehidupan sosial masyarakat.
3. Makna simbolik rumah adat Huta Godang terhadap kehidupan sosial masyarakat Huta Godang.
4. Apresiasi masyarakat terhadap rumah adat Huta Godang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal.

## 1.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang berdiri Kerajaan Huta Godang?
2. Bagaimana konstruksi bangunan dan fungsi rumah adat Huta Godang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal bagi kehidupan sosial masyarakat?
3. Apa makna simbolik rumah adat terhadap kehidupan sosial masyarakat Huta Godang?
4. Bagaimana apresiasi masyarakat terhadap rumah adat Huta Godang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang berdiri Kerajaan Huta Godang.
2. Untuk mengetahui konstruksi bangunan dan fungsi rumah adat Huta Godang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal bagi kehidupan sosial masyarakat Huta Godang.
3. Untuk mengetahui makna simbolik rumah adat terhadap kehidupan sosial masyarakat Huta Godang.

4. Untuk mengetahui apresiasi masyarakat terhadap rumah adat Huta Godang Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Untuk memberikan pengetahuan bagi peneliti dan juga pembaca tentang rumah adat Huta Godang.
2. Untuk memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang konstruksi bangunan rumah adat Huta Godang.
3. Untuk memberikan pengetahuan bagi peneliti dan juga pembaca tentang makna simbolik rumah adat terhadap kehidupan sosial masyarakat Huta Godang.
4. Agar peneliti dan pembaca mengetahui tentang apresiasi masyarakat terhadap rumah adat Huta Godang pada masa sekarang.